

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN KERJA
PEMBUATAN/PEMASANGAN RAMBU-RAMBU
JALAN DI JALAN TOL BELMERA**

**(Studi Kasus Perjanjian Kerja Antara PT. Jasa Marga (Persero)
Dengan CV. Putra Mega Mas Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas
Akhir Perkuliahan Dalam Rangka
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

S U E B

**NPM : 99 840 0165
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2005**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


I. PENULIS :

N A M A : **S U E B**
N P M : **99 840 0165**
JURUSAN : **HUKUM KEPERDATAAN**
JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP
PERJANJIAN KERJA PEMBUATAN/
PEMASANGAN RAMBU - RAMBU
JALAN DI JALAN TOL BELMERA**

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N A M A : **H. ABDUL MUIS, SH.MS**
JABATAN : **DOSEN PEMBIMBING I (SATU)**
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :



2. N A M A : **TAUFIK SIREGAR, SH. M.HUM**
JABATAN : **DOSEN PEMBIMBING II (DUA)**
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :



III. PANITIA UJIAN

1. KETUA : **SYAFARUDDIN, SH.M.HUM**
2. SEKRETARIS : **HJ. RAHMANJAR, SH.M.HUM**
3. PENGUJI I : **H. ABDUL MUIS, SH.MS**
4. PENGUJI II : **TAUFIK SIREGAR, SH. M.HUM**

DISETUJI OLEH :

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

SYAFARUDDIN, SH.M.HUM

**KETUA JURUSAN
HUKUM KEPERDATAAN**

H. ABDUL MUIS, SH.MS



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kepada penulis sehingga penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini adalah merupakan rangkaian kewajiban-kewajiban penulis di dalam perkuliahan terutama untuk mencapai ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Keperdataan.

Adapun judul yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah **"Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Pembuatan/Pemasangan Rambu-Rambu Jalan di Jalan Tol Belmera (Studi Kasus Perjanjian Kerja Antara PT. Jasa Marga (Persero) Dengan CV. Putra Mega Mas Medan) "**.

Dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

- Bapak dan Ibu serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Civitas akademika serta rekan-rekan se-almamater.
- Kedua orang tua, isteri dan anak penulis serta saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan moril kepada penulis sehingga terselesaikan tulisan ilmiah ini.

Pada akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, April 2005

Penulis

SUEB
NIRM : 99 840 0165

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	8
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II. PENGERTIAN SECARA UMUM TENTANG PERJANJIAN ...	11
A. Pengertian Perjanjian	11
B. Syarat Sah Suatu Perjanjian	17
C. Jenis-Jenis Perjanjian	25
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak	28
BAB III. PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA UMUMNYA	31
A. Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerja	31

B. Perjanjian-Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan	34
C. Resiko Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	37
D. Alasan-Alasan Berhenti Atau Berakhimya Suatu Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	42
BAB IV. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN KERJA PEMBUATAN / PEMASANGAN RAMBU-RAMBU JALAN DI JALAN TOL BELMERA	45
A. Terjadinya Perjanjian Pemborongan Kerja Pembuatan/Pemasangan Rambu-Rambu Jalan di Jalan Tol Belmera	45
B. Pelaksanaan Pembayaran Dalam Hal Perjanjian Pemborongan Kerja Pembuatan/Pemasangan Rambu- Rambu Jalan di Jalan Tol Belmera	52
C. Tanggung Jawab Kontraktor	54
D. Berakhimya Pemborongan Kerja Pembuatan / Pemasangan Rambu-Rambu Jalan di Jalan Tol Belmera ...	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu akibat dari pelaksanaan pembangunan itu adalah semakin berkembangnya kebutuhan-kebutuhan yang terasa harus dipenuhi. Pada awalnya kebutuhan tersebut tidaklah merupakan kebutuhan yang mendesak, tetapi karena percepatan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri, maka tidak dapat dielakkan kebutuhan yang tidak mendesak tersebut untuk saat sekarang ini menjadi kebutuhan mendesak. Kepentingan akan pemenuhan kebutuhan tersebut tidak saja hanya pada sisi kebutuhan perseorangan, tetapi untuk saat sekarang ini kebutuhan tersebut mencakup suatu organisasi. Baik itu organisasi yang bersifat melayani kepentingan masyarakat dengan tidak mementingkan imbalan maupun suatu organisasi yang memberi keuntungan. Organisasi pada bagian kedua tersebut dapat berbentuk badan-badan usaha.

Dari satu sisi lain, pemenuhan akan kebutuhan tersebut dipandang oleh badan-badan usaha sebagai suatu lahan bisnis yang memberi keuntungan. Maka untuk saat sekarang ini dapat dilihat banyak tumbuh dan berkembangnya badan-badan usaha yang berbentuk perusahaan untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh perseorangan maupun oleh suatu organisasi. termasuk halnya usaha-usaha yang dilakukan dalam hal pembangunan sarana umum, seperti rumah sekolah.

Pelaksanaan pengadaan sarana-sarana umum seperti pembangunan jalan raya adalah merupakan bidang usaha pemerintah dalam meningkatkan sarana transportasi masyarakat. Salah satu Badan Usaha yang menyelenggarakan tugas transportasi di jalan raya adalah PT. Jasa Marga (Persero) yang menyelenggarakan jasa bidang transportasi jalan tol.

Dalam memfungsikan peranan tersebut maka PT. Jasa Marga (Persero) Belawan Tanjung Morawa melakukan berbagai upaya agar kegiatan pelayanan di bidang transportasi khususnya di bidang pelayanan jalan raya tol (bebas hambatan) semakin dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Agar pelaksanaan pelayanan di bidang jalan tol tersebut mencapai hasil yang maksimal maka PT. Jasa Marga (Persero) menyerahkan pembangunan sarana dan prasarana kepada lembaga usaha lainnya, sehingga dengan penyerahan pekerjaan tersebut PT. Jasa Marga (Persero) dapat lebih memfokuskan pelayanan pemakaian jalan raya bebas hambatan sementara perusahaan lainnya yang diserahkan pekerjaan membangun sarana dan prasarana jalan bebas hambatan dapat juga maksimal melakukan pekerjaannya.

Dalam hal hubungan pelaksanaan pembuatan dan pemasangan sarana/prasarana jalan tol yang dalam penelitian ini dibatasi pada rambu-rambu jalan tol tidaklah pula dapat memisahkan diri dari suatu tatanan permasalahan keperdataan terutama dalam lapangan hukum perjanjian. Karena pelaksanaan suatu pekerjaan pembuatan/pemasangan rambu-rambu jalan di jalan tol tentulah pula didahului dengan suatu pengikatan perjanjian antara kedua belah pihak, baik itu perusahaan pemberi pekerjaan maupun pihak perusahaan yang membuatnya. Dasar

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
2. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992.
3. Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997.
4. F.X. Dijumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
5. _____, *Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
6. Kartono, *Perjanjian Jual-Beli Menurut KUH Perdata*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
7. M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996.
8. Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
9. _____, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Fak. Hukum USU, Medan, 1994.
10. R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1997.
11. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
12. Soedibyo, *Berbagai Jenis Kontrak Pekerjaan*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
13. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Pempemborongan Bangunan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993.
14. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1994.
15. _____, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1995.



PT JASA MARGA (PERSERO)

(INDONESIA HIGHWAY CORPORATION)

CABANG BELMERA

JALAN SIMPANG TANJUNG NO. 1A, MEDAN 20149, SUMATERA UTARA
TELEFON (061) 4611707, FAKS (061) 4611055

SURAT PERINTAH KERJA NOMOR 045/AK/SPK/2003

PEKERJAAN	: PEMBUATAN/PEMASANGAN RAMBU STANDAR, PAPAN TAMBAHAN, PATOK KILOMETER, PENCUCIAN RAMBU DAN PENGADAAN REFLEKTIVE SHEETING
PK / MA	: 310-6383.01 & 6383.02
TW / TAHUN	: II / 2003

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh tiga bulan Mei Tahun Dua ribu tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini

i. Nama : Ir. Bachriansyah
Jabatan : Kepala Cabang Belmera
Badan Usaha : PT. Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera
Alamat : Jalan Simpang Tanjung No 1-A Medan

Dalam jabatannya seperti tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor 019/AA-Per/2002 tanggal 1 Juli 2002, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

ii. Nama : Djohan
Jabatan : Direktur
Badan Usaha : CV. Putra Mega Mas
Alamat : Jl. Madjosantoso No.103 H. Medan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Putra Mega Mas, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA memberikan Perintah Kerja kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima Perintah Kerja dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan Pembuatan/pemasangan rambu standar, papan tambahan, patok kilometer, pencucian rambu dan pengadaan reflektive shooting, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini

Pasal 1 Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan
Surat Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Nomor 036/KPTS/2000 tanggal 25 April 2000 tentang Perizinan Pengadaan Barang & Jasa di Lingkungan Perusahaan.
2. Surat Keputusan Kepala Cabang Belmera Nomor 01/KPTS/AK/2002 tanggal 07 Januari 2002 tentang Prosedur Pengadaan Barang & Jasa
3. Peneteluan Penggunaan Anggaran dari Kepala Cabang Belmera Nomor 387/IPA/AK/AK 3/2003 tanggal 19 Mei 2003
4. Ijin Penunjukan Rekrutan dari Kepala Cabang Belmera Nomor 077/IPR/AK/AK 1/2003 tanggal 20 Mei 2003



5. Undangan Penawaran harga dari Panitia Nomor : 042/PAN-UND/02/2003 tanggal 20 Mei 2003.
6. Penawaran harga dari CV. Putra Mega Mas Nomor : 087/PMM/V/2003 tanggal 22 Mei 2003.
7. Benta Acara Negosiasi Nomor : 083/AK/BA-NEG/02/2003 tanggal 22 Mei 2003.
8. Surat Perintah Kerja Sementara Nomor : 03/AK/SPKS/2003 tanggal 22 Mei 2003.
9. Pengesahan Hasil Negosiasi Nomor : 081/PHN/AK/AK.1.2/2003 tanggal 23 Mei 2003.

Pasal 2

Lingkup / Lokasi dan Jenis Pekerjaan

1. Pekerjaan yang harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA adalah Pekerjaan pembuatan dan pemasangan rambu ukuran standar, papan tambahan, patok kilometer, pencucian rambu dan pengadaan reflektive sheeting, dengan volume pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME		KETERANGAN
1.	Rambu Chevron uk. 75x90 cm <ul style="list-style-type: none">• Panel saja• Tiang saja• Panel & Tiang	8,00	Unit	Jenis rambu dan lokasi pemasangan sebagaimana Terlampir
2.	Rambu standar uk. 70x90 cm <ul style="list-style-type: none">• Panel saja• Panel & Tiang	32,00	Unit	
3.	Rambu papan tambahan	7,00	Unit	
4.	Pencucian rambu <ul style="list-style-type: none">• Rambu & Rubber cowe 65% 11 m2x 2 (u/b)• Reflektor	1.314,22	M2	
5.	Dokumentasi	945,00	Bh	
6.	Pembuatan/pemasangan patok kilometer	36,00	Lbr	
7.	Pengadaan lapisan reflektive sheeting	31,00	Unit	
8.	Dokumentasi	14,00	M2	
		24,00	Lbr	

2. Pengawasan penyelenggaraan Pekerjaan tersebut diatas dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA Cq. Sub Bagian Pemeliharaan Fasilitas Operasi Bagian Operasi Cabang Belmera
3. PIHAK KEDUA wajib menginformasikan / berkoordinasi kepada inisiator / pengawas pada saat akan melaksanakan pada saat setiap akan melaksanakan pekerjaan atau apa bila ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Pasal 3

Syarat-syarat Pekerjaan

1. Syarat-syarat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah seperti terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.
2. Rambu yang harus dipasang harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan Baru 100%
3. PIHAK PERTAMA berhak menolak terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti/memperbaiki pekerjaan tersebut



4. Segala biaya yang timbul akibat penolakan pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya
5. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab sepenuhnya apa bila terjadi kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan baik tuntutan dari pihak pekerja maupun pihak pemakai jalan apa bila mengalami kecelakaan / kerugian dan dalam hal ini PIHAK PERTAMA terlepas dari tuntutan pihak manapun, untuk itu pekerjaan ini harus diasuransikan.

Pasal 4 **Jangka Waktu Pelaksanaan**

1. Jangka waktu pelaksanaan ini adalah selama 35 (Tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perintah Kerja ini oleh kedua belah pihak.
2. Seluruh pelaksanaan pekerjaan dimaksud pasal 2 harus selesai dilaksanakan PIHAK KEDUA dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu dimaksud ayat (1) pasal ini dengan hasil baik dan sempurna yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
3. Pada prinsipnya permohonan perpanjangan waktu tidak dibenarkan, tetapi apa bila ada permohonan dari PIHAK KEDUA secara tertulis dengan mengemukakan alasan-alasan yang kuat, maka permohonan perpanjangan waktu dapat dipertimbangkan.

Pasal 6 **Harga Borongan & Cara Pembayaran**

1. Harga borongan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk seluruh pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 61.662.000,00 (Enam puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan harga tersebut sudah termasuk Pajak-pajak yang berlaku, dengan rincian sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.
2. Pembayaran harga borongan akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Bendahara PT Jasa Marga (Persero) Cabang Belmera dalam 2 tahap, tahap pertama sebesar 95 % setelah pekerjaan selesai 100 % yaitu sebesar Rp. 58.578.900,00 (Lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setelah kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan & Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang pertama.
3. Tahap kedua sebesar 5 % dari harga borongan yaitu sebesar Rp. 3.083.100,00 (Tiga juta delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) akan dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang pertama dan setelah PIHAK KEDUA melaksanakan perbaikan / penyempurnaan atas pekerjaan tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Akhir & Berita Acara Serah Terima Akhir.

Pasal 6 **Biaya-Biaya**

Biaya meterai dan Pajak-pajak yang berlaku akibat adanya Surat Perintah Kerja ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA



Pasal 7 Denda dan Sanksi

1. Apabila pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/100 (seperseribu) setiap hari keterlambatan dari harga borongan.
2. Apa bila **PIHAK KEDUA** telah lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan pasal 2, 3, dan 4 dalam Surat Perintah Kerja ini dan untuk itu **PIHAK PERTAMA** sudah mengeluarkan surat peringatan tapi ternyata tidak diperbaiki oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu dimana **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk menuntut ganti rugi.
3. **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum pembatalan perjanjian.
4. Segala kerugian yang timbul akibat adanya Surat Perintah Kerja ini menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.
5. Bahwa atas pembatalan dimaksud awal (2) pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** dengan ini telah melepaskan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas dirinya.

Pasal 8 Keadaan memaksa / Force Majeure

1. Hal-hal yang secara langsung mempengaruhi pekerjaan dimaksud pasal 2 yang terjadi diluar kekuasaan / kemampuan **PIHAK KEDUA** disebut Force Majeure yaitu Bencana alam (Gempa bumi, tanah longsor, banjir), Peperangan, Pemberontakan, Pemogokan, Huru-hara, Epidemik.
2. Apa bila terjadi Force Majeure **PIHAK KEDUA** harus membuktikan dan membeni laporan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kalender setelah terjadi Force Majeure tersebut.
3. **PIHAK PERTAMA** dapat menyatakan keberatan atau persetujuan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA**.
4. Apa bila Force Majeure terjadi, kedua belah pihak dapat merundingkan kembali tentang waktu penyerahan pekerjaan.

Pasal 9 Perubahan Pekerjaan

1. **PIHAK KEDUA** hanya melaksanakan perubahan-perubahan pekerjaan atas persetujuan dan atas Perintah tertulis **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Surat Perintah Perubahan Pelaksanaan Kontrak (Addendum).
2. Pekerjaan tambahan atau kurang sebagai akibat perubahan pekerjaan tersebut diatas akan diperhitungkan berdasarkan harga satuan yang berlaku pada harga satuan pekerjaan.
3. Apa bila dalam perubahan pekerjaan terdapat jenis pekerjaan baru, maka akan diadakan Negosiasi untuk menandatangani kesepakatan harga satuan yang dimaksud.



Pasal 10 Perselisihan dan Domisili

Segala perselisihan yang timbul akibat adanya Surat Perintah Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak telah sepakat menetapkan domisili dan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Medan.

Pasal 11 Lain-Lain

Apabila ada sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini, akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian tertulis dan tersendiri yang merupakan bagian integral serta tak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.

Pasal 12 Penutup


1. Surat Perintah Kerja ini mulai berlaku serta mengikat kedua belah pihak sejak telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Medan pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. Dibuat dalam rangkap dua, masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan untuk keperluan administrasi dibuat tembusan (copy) rangkap 2 (dua), baik lembar kesatu maupun lembar kedua beserta tembusannya berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
CV. Putra Mega Mas



Djohan
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT Jasa Marga (Persero)



Ir. Bachriansyah
Kepala Cabang